



**P U T U S A N**

**Nomor 1486 K/PID.SUS/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **EDI SUSILO bin M NUH;**  
Tempat Lahir : Nibung;  
Umur / Tanggal Lahir : 28 tahun / 23 Maret 1988;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : SP. IX Desa Karya Makmur, Kecamatan Nibung, Kabupaten Musi Rawas Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Perawat;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2016;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 06 September 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 September 2016 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2016;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 14 November 2016;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 07 November 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 29 November 2016;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2016 sampai dengan tanggal 28 Januari 2017;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Januari 2017 sampai dengan tanggal 28 Februari 2017;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 01 Februari 2017 sampai dengan tanggal 02 Maret 2017;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 03 Maret 2017 sampai dengan tanggal 01 Mei 2017;

Hal. 1 dari 17 hal, Putusan Nomor 1486 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 2035/2017/S.598.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 03 Mei 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 26 April 2017;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 2036/2017/S.598.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 03 Mei 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 15 Juni 2017;
12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 4050/2017/S.598.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 28 Agustus 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 Agustus 2017;
13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 4051/2017/S.598.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 28 Agustus 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 September 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

### KESATU:

Bahwa ia Terdakwa **Edi Susilo bin M. Nuh** secara bersama-sama dengan saksi **Riki Siswanto bin Darman** (berkas terpisah) dan saudara **Husin** (DPO) pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2016 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya dalam bulan Agustus tahun 2016 bertempat di Jalan Umum Desa Bumi Makmur Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara atau setidaknya yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **percobaan atau permufakatan jahat dan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** berupa 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan sisa-sisa narkotika jenis kristal-kristal putih dengan berat *netto* 0,030 (nol koma nol tiga puluh) gram, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2016 saksi **Erwinsyah, S.H., bin Cikwan** bersama-sama dengan saksi **Rusdi Aman bin A. Suaidi** dan saksi **Welly JN bin Najmi** yang masing-masing merupakan Anggota Polres Musi Rawas yang tergabung dalam Teams Opsnal Reserse Narkoba Polres

Hal. 2 dari 17 hal, Putusan Nomor 1486 K/PID.SUS/2017



Musi Rawas sedang melakukan penyelidikan di wilayah hukum Polres Musi Rawas, lalu sekira pukul 15.30 WIB pada saat saksi **Erwinsyah, S.H., bin Cikwan** bersama dengan teman-temannya melintas di Jalan Umum Desa Bumi Makmur Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara dan melihat ada 2 (dua) orang yang mencurigakan yaitu Terdakwa bersama saksi **Riki Siswanto bin Darman** (Berkas Terpisah) yang sedang berjalan kaki, kemudian saksi **Erwinsyah, S.H., bin Cikwan** bersama dengan teman-temannya langsung melakukan penyergapan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi **Riki Siswanto bin Darman** dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap mereka Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan sisa-sisa Narkotika jenis kristal-kristal putih dengan berat **netto 0,030** (nol koma nol tiga puluh) gram yang ditemukan di dalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa dan uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan saksi **Riki Siswanto bin Darman** (berkas terpisah), selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi **Riki Siswanto bin Darman** berikut barang bukti dibawa ke Polres Musi Rawas untuk diproses dan mempertanggungjawabkan perbuatannya.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan sisa-sisa Narkotika jenis kristal-kristal putih dengan berat **netto 0,030** (nol koma nol tiga puluh) gram dan uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut adalah milik Terdakwa bersama saksi **Riki Siswanto bin Darman** (berkas terpisah) dan uang tersebut adalah hasil ceka-ceka (patungan) antara Terdakwa dengan saksi **Riki Siswanto bin Darman** yang akan digunakan untuk membeli Narkotika jenis kristal-kristal putih kepada saudara **Husin (DPO)**.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan sisa-sisa Narkotika jenis kristal-kristal putih dengan berat **netto 0,030** (nol koma nol tiga puluh) gram tersebut didapatkan dengan cara membeli kepada saudara **Husin (DPO)** sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket Narkotika jenis kristal-kristal putih.
- Bahwa Terdakwa sudah 10 (sepuluh) kali membeli Narkotika jenis kristal-kristal putih kepada saudara **Husin (DPO)** yang dilakukan dengan cara Terdakwa langsung mendatangi rumah saudara **Husin (DPO)** yang beralamat di SP. IB Desa Bumi Makmur Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Musi Rawas karena Terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat



dengan saksi **Edi Susilo bin M. Nuh** (berkas terpisah) dan saudara **Husin (DPO)** yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan sisa-sisa Narkotika jenis kristal-kristal putih dengan berat **netto 0,030** (nol koma nol tiga puluh) gram tanpa seizin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi **Edi Susilo bin M. Nuh** (berkas terpisah) tidak sedang melakukan penelitian terhadap Narkotika sehubungan dengan kemajuan Ilmu Pengetahuan.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab **2288/NNF/2016** tanggal 19 Agustus 2016 yang diperiksa oleh tim Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dan ditanda tangani oleh **Drs. Bambang Priyo Wardhono** selaku An. Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dan setelah dilakukan pemeriksaan disampaikan bahwa barang bukti yang diterima berupa:

1. 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna berisi 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan Narkotika jenis kristal-kristal putih dengan berat **netto 0,030** (nol koma nol tiga puluh) gram.
2. 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat:
  - a. 1 (satu) tabung kaca berisi **urine** dengan volume 5 ml dan 1 (satu) tabung kaca berisi **darah** dengan volume 5 ml milik Terdakwa an. **Edi Susilo bin M. Nuh**.
  - b. 1 (satu) tabung kaca berisi **urine** dengan volume 5 ml dan 1 (satu) tabung kaca berisi **darah** dengan volume 5 ml milik saksi **Riki Siswanto bin Darman** (berkas terpisah).

**Kesimpulan:**

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa **kristal-kristal putih** pada tabel 01, **urine** pada tabel 02 dan **darah** pada tabel 03 milik Terdakwa an. **Edi Susilo bin M. Nuh** dan saksi **Riki Siswanto bin Darman** (berkas terpisah) mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.



**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa ia Terdakwa **Edi Susilo bin M. Nuh** secara bersama-sama dengan saksi **Riki Siswanto bin Darman** (berkas terpisah) pada hari, tanggal, pukul dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Kesatu, **percobaan atau permufakatan jahat dan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** berupa 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan sisa-sisa Narkotika jenis kristal-kristal putih dengan berat *netto* 0,030 (nol koma nol tiga puluh) gram, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2016 saksi **Erwinsyah, S.H., bin Cikwan** bersama-sama dengan saksi **Rusdi Aman bin A. Suaidi** dan saksi **Welly JN bin Najmi** yang masing-masing merupakan Anggota Polres Musi Rawas yang tergabung dalam Teams Opsnal Reserse Narkoba Polres Musi Rawas sedang melakukan penyelidikan di wilayah hukum Polres Musi Rawas, lalu sekira pukul 15.30 WIB pada saat saksi **Erwinsyah, S.H., bin Cikwan** bersama dengan teman-temannya melintas di Jalan Umum Desa Bumi Makmur Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara dan melihat ada 2 (dua) orang yang mencurigakan yaitu Terdakwa bersama saksi **Riki Siswanto bin Darman** (berkas terpisah) yang sedang berjalan kaki, kemudian saksi **Erwinsyah, S.H., bin Cikwan** bersama dengan teman-temannya langsung melakukan penyergapan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi **Riki Siswanto Bin Darman** dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap mereka Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan sisa-sisa Narkotika jenis kristal-kristal putih dengan berat **netto 0,030** (nol koma nol tiga puluh) gram yang ditemukan di dalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa dan uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan saksi **Riki Siswanto bin Darman** (berkas terpisah), selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi **Riki Siswanto bin Darman** berikut barang bukti dibawa ke Polres Musi Rawas untuk diproses dan mempertanggung jawabkan perbuatannya.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan/didapatkan di dalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa berupa 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan sisa-sisa





narkotika jenis kristal-kristal putih dengan berat **netto 0,030** (nol koma nol tiga puluh) gram tersebut adalah milik Terdakwa bersama saksi **Riki Siswanto bin Darman** dan narkotika tersebut berada dalam penguasaan mereka Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Musi Rawas karena Terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan saksi **Riki Siswanto bin Darman** (Berkas Terpisah) yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan sisa-sisa Narkotika jenis kristal-kristal putih dengan berat **netto 0,030** (nol koma nol tiga puluh) gram di dalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa dan hal tersebut tanpa seizin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi **Riki Siswanto bin Darman** (berkas terpisah) tidak sedang melakukan penelitian terhadap Narkotika sehubungan dengan kemajuan Ilmu Pengetahuan.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab **2288/NNF/2016** tanggal 19 Agustus 2016 yang diperiksa oleh tim Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dan ditanda tangani oleh **Drs. Bambang Priyo Wardhono** selaku An. Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dan setelah dilakukan pemeriksaan disampaikan bahwa barang bukti yang diterima berupa:
  1. 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna berisi 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan Narkotika jenis kristal-kristal putih dengan berat **netto 0,030** (nol koma nol tiga puluh) gram.
  2. 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat:
    - a. 1 (satu) tabung kaca berisi **urine** dengan volume 5 ml dan 1 (satu) tabung kaca berisi **darah** dengan volume 5 ml milik Terdakwa an. **Edi Susilo bin M. Nuh**.
    - b. 1 (satu) tabung kaca berisi **urine** dengan volume 5 ml dan 1 (satu) tabung kaca berisi **darah** dengan volume 5 ml milik saksi **Riki Siswanto Bin Darman** (berkas terpisah).

**Kesimpulan:**

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa **kristal-kristal putih** pada tabel 01, **urine** pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabel 02 dan **darah** pada tabel 03 milik Terdakwa an. **Edi Susilo bin M. Nuh** dan saksi **Riki Siswanto bin Darman** (Berkas terpisah) mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

**Mahkamah Agung tersebut;**

**Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau tanggal 18 Januari 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa EDI SUSILO bin M. NUH bersalah melakukan tindak pidana “percobaan atau permufakatan jahat dan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsida 1 (satu) tahun penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) (satu) buah pirek kaca yang berisikan sisa-sisa narkotika jenis kristal-kristal putih dengan berat *netto* 0,030 (nol koma nol tiga puluh) gram;
  - 1 (satu) helai celana jeans warna biru;
  - Dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
  - Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

**Membaca putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 656/Pid.Sus/2016/PN.Llg., tanggal 01 Februari 2017, yang amarnya sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa EDI SUSILO bin M. NUH, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat untuk

Hal. 7 dari 17 hal, Putusan Nomor 1486 K/PID.SUS/2017



melakukan tindak pidana tanpa hak membeli narkoba golongan I",  
sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EDI SUSILO bin M. NUH dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan sisa-sisa narkoba jenis kristal-kristal putih dengan berat *netto* 0,030 (nol koma nol tiga puluh) gram;
  - b. 1 (satu) helai celana jeans warna biru;
  - c. Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Riki Siswanto bin Darman;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

**Membaca putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 36/PID/2017/PT.PLG., tanggal 10 April 2017 yang amarnya sebagai berikut:**

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 656/ Pid. Sus/2016/PN.Llg tanggal 1 Februari 2017 yang dimintakan banding tersebut;

**MENGADILI SENDIRI**

1. Menyatakan Terdakwa EDI SUSILO bin M. NUH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menguasai narkoba golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa EDI SUSILO bin M. NUH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) buah pirex kaca yang berisikan sisa narkotika jenis kristal-kristal putih dengan berat *netto* 0,030 gram;
- b. 1 (satu) helai celana jeans warna biru;
- c. Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an. Riki Siswanto bin Darman;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta Pid/2017/PN.LLG., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 April 2017 Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 26 April 2017 yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau pada tanggal 26 April 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan pada Pengadilan Tinggi Palembang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 18 April 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 April 2017 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau pada tanggal 26 April 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

**Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:**

Bahwa adapun alasan Jaksa Penuntut Umum mengajukan KASASI bukan termasuk lingkup yang disebutkan dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP yaitu:

1. Suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau tidak diterapkan sebagaimana mestinya;
2. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
3. Pengadilan telah melampaui batas wewenang.

melainkan Jaksa Penuntut Umum mengajukan alasan KASASI karena berat ringannya hukuman.

Prinsip alasan KASASI yang disebutkan dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP dapat diterobos secara kasuistik dengan melihat tindak pidana yang dilakukan

Hal. 9 dari 17 hal, Putusan Nomor 1486 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa. (Yurisprudensi atau Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 47/K/Kr/1979 tanggal 7 Juni 1982), pertimbangan dalam yurisprudensi tersebut bahwa pemidanaan harus memadai dilihat dari segi edukatif, prepentif, korektif dan represif (dalam buku Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHAP jilid II halaman 1145 karangan M. YAHYA HARAHAP, terbitan Pustaka Kartini, Jakarta, Tahun 1993).

1. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang yaitu: keberatan hasil pembuktian

Majelis Hakim dalam membuktikan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan tidak mempertimbangkan secara seksama fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa dan petunjuk serta dikuatkan dengan barang bukti dan juga tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terdapat dalam berkas perkara. Majelis Hakim dalam menilai alat-alat bukti, tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam KUHAP antara lain Pasal 184, Pasal 185, Pasal 187, Pasal 188, Pasal 189 dan Pasal 163 KUHAP. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan tidak mempertimbangkan secara seksama keterangan saksi-saksi yang diberikan di persidangan bahwa fakta hukum Terdakwa melakukan percobaan membeli narkoba dengan barang bukti uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pembelian narkoba tersebut sudah yang kesekian kalinya bersama saksi riki (Terdakwa lain) bahkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan menghilangkan fakta hukum tentang barang bukti uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dimiliki Terdakwa secara patungan dengan Saksi Riki (Terdakwa) dalam berkas terpisah masing-masing sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang diberikan di hadapan Penyidik (dalam berita acara penyidikan);

Majelis Hakim tidak mempertimbangkan secara seksama keterangan Terdakwa **Edi Susilo bin M. Nuh** yang diberikan di persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa ada memiliki uang yang akan membeli narkoba sebesar Rp100.000,00;

Majelis Hakim tidak mempertimbangkan barang bukti yang disita dari para Terdakwa;

Majelis Hakim **telah keliru mempertimbangkan, berpendapat dan berkesimpulan** seperti tersebut di atas, oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum

Hal. 10 dari 17 hal, Putusan Nomor 1486 K/PID.SUS/2017



keberatan terhadap pertimbangan, pendapat dan kesimpulan Majelis Hakim tersebut sebagai berikut:

Majelis Hakim membuat fakta-fakta hukum tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan alat bukti petunjuk. Majelis Hakim tidak mencantumkan semua keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang diberikan di persidangan secara lengkap dan utuh melainkan Majelis Hakim hanya mencantumkan keterangan-keterangan yang menguntungkan Terdakwa;

Dengan fakta-fakta hukum yang demikian sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dalam dakwaan pertama;

Majelis Hakim **telah keliru hanya mempertimbangkan** Memori Banding yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa di Deapan Persidangan memberikan keterangan mengakui akan membeli narkoba sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pembelian tersebut sudah kesekian kalinya bersama Saudara Riki (Terdakwa) dalam berkas terpisah, sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 185 angka 6 KUHP, dengan alasan:

- Majelis Hakim **telah keliru tidak mempertimbangkan** alat bukti berupa Barang bukti 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan sisa-sisa Narkoba jenis kristal-kristal putih dengan berat **netto 0,030** (nol koma nol tiga puluh) gram.
- 1 (satu) helai celana jeans warna biru.
- Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan tidak mempertimbangkan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Tindak Pidana yang sudah sangat meresahkan atau *extra ordinary crime* atau kejahatan yang sangat luar biasa serta merupakan salah satu ancaman serius bagi kehidupan Bangsa;

Putusan yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan selama 2 (dua) tahun tidak memadai dilihat dari ancaman pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba** yaitu pidana penjara selama paling ringan 5 (lima) tahun dan ancaman pidana maksimum 20 (dua puluh);

Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan tidak menimbulkan efek jera terhadap pelakunya yaitu Terdakwa yang dikemudian hari dikhawatirkan akan mengulangi perbuatannya dan putusan Hakim tersebut juga tidak



mempunyai daya tangkal terhadap orang-orang terhadap bahaya narkoba di kota-kota di Indonesia akan meningkat;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

Bahwa alasan kasasi Kasasi Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat dengan *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009. Penuntut Umum berpendapat Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009;

Bahwa alasan kasasi Kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Palembang yang membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Lubuk Linggau dan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menguasai narkoba golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua, sudah tepat karena putusan tersebut telah didasarkan pada pertimbangan sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa dan saksi Riki Siswanto bin Darman senyatanya adalah penyalahguna narkoba jenis shabu maka Pasal yang memenuhi perbuatan Terdakwa adalah Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 namun pasal tersebut tidak didakwakan oleh Penuntut Umum;

Bahwa setelah memperhatikan pula barang bukti yang relatif kecil dan lagi pula setiap pengguna, pemakai sebelum memakai narkoba tentu menguasai terlebih dahulu narkoba;

Bahwa terlepas dari alasan kasasi Kasasi Penuntut Umum, *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti menyalahgunakan narkoba tetapi menerapkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009;

Bahwa apakah mungkin penyalahguna dipersalahkan dan diterapkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 sedangkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) hanya diperuntukkan bagi pelaku yang berperan melakukan tindak pidana peredaran gelap narkoba atau anggota jaringan/sindikatan peredaran gelap narkoba, misalnya seorang menyediakan,



memiliki, menguasai, membeli narkoba untuk tujuan diedarkan, dijual atau diperdagangkan;

Bahwa Penuntut Umum dan *Judex Facti* harus membedakan unsur memiliki, menguasai, menyimpan, menyediakan narkoba dalam Pasal 112 Ayat (1) dengan penyalahgunaan yang bermaksud memiliki, menyimpan, menyediakan, menguasai narkoba. Perbedaan ini terletak pada *mens rea*, jumlah barang narkoba yang ditemukan, latar belakang/riwayat pelaku, hasil pemeriksaan laboratorium (labfor) dan sebagainya;

Bahwa dari *mens rea* Terdakwa membeli, memiliki, menguasai, menyimpan narkoba untuk tujuan digunakan secara melawan hukum maka adil dan tepat Terdakwa dipersalahkan dan diterapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, sebaliknya pelaku yang bermaksud memiliki, menguasai, menyimpan, membeli narkoba untuk tujuan diedarkan, diperdagangkan, dijual maka tepat dan adil apabila dipersalahkan dan diterapkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009;

Bahwa terjadinya penyimpangan/pelanggaran hukum yang mendasar apabila seseorang yang faktanya penyalahguna narkoba dipersalahkan dan diterapkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009. Penerapan hukum semacam ini tidak saja bertentangan dengan *actus reus* Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tetapi juga bertentangan dengan *mens res* pelaku;

Bahwa Majelis Hakim berpendapat Terdakwa yang faktanya terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalahguna narkoba wajib hukumnya dipersalahkan dan diterapkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 bukan menerapkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009;

Bahwa *Judex Facti* keliru menerapkan hukum dalam hal menjatuhkan pidana penjara di bawah standar minimum pidana penjara dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009. Ancaman pidana penjara dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 paling rendah 4 (empat) tahun sedangkan *Judex Facti* menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 2 (dua) tahun;

Bahwa penyimpangan/pelanggaran hukum yang dilakukan *Judex Facti* yaitu menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 pada hal Terdakwa secara hukum terbukti penyalahguna. Penyimpangan terhadap pidana minimum tentu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 bertentangan dengan ajaran kesalahan, karena kesalahan *mens rea* Terdakwa tidak sesuai dengan kesalahan/*mens rea* sebagaimana dimaksud Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, kesalahan Terdakwa sesungguhnya terkandung dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009;

Bahwa sesuai dengan prinsip hukum tersebut, apabila dikaitkan dengan perkara *a quo*, Terdakwa seharusnya dibebaskan dari dakwaan karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan, sedangkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tidak didakwakan Penuntut Umum;

Bahwa untuk menutupi kekurangan Penuntut Umum dalam penyusunan dakwaan, pengadilan selama ini telah melakukan terobosan hukum dengan jalan tetap menjatuhkan hukuman berdasarkan pasal-pasal yang tidak didakwakan, dan terobosan ini sudah menjadi yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, baik dalam baik dalam perkara pidana umum maupun perkara pidana khusus, dengan alasan pertimbangan:

1. Bahwa ancaman pidana penjara, denda yang dirumuskan dalam pasal-pasal tindak pidana yang tidak didakwakan lebih ringan atau menguntungkan dari pada ancaman pidana dalam pasal-pasal yang didakwakan Penuntut Umum. Misalnya Pasal 340 KUHPidana dengan Pasal 338 KUHPidana, Pasal 114 Ayat (1), Pasal 112 Ayat (1), Pasal 111 Ayat (1) dengan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009;
2. Bahwa pada umumnya Terdakwa memohon agar dirinya dinyatakan bersalah melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 dan meminta agar dirinya direhabilitasi medis dan sosial;
3. Bahwa penerapan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 bagi Terdakwa sebagai penyalahguna sangat merugikan Terdakwa karena wajib dijatuhkan pidana denda sedangkan penerapan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 yang tidak didakwakan sangat menguntungkan Terdakwa karena tanpa ada denda dan subsidair pidana denda;
4. Bahwa Terdakwa sebagai penyalahguna tidak dapat dilakukan rehabilitasi apabila Terdakwa dipersalahkan dan diterapkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, sehingga sangat merugikan kepentingan Terdakwa dan menimbulkan masalah besar dalam hal perintah

Hal. 14 dari 17 hal, Putusan Nomor 1486 K/PID.SUS/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rehabilitasi kepada Terdakwa. Bahwa Terdakwa hanya bisa direhabilitasi apabila menerapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009;

5. Bahwa unsur memiliki, menguasai, menyimpan dan membeli narkoba adalah sejenis atau serumpun dengan perbuatan Terdakwa dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 dengan Pasal 111 Ayat (1), Pasal 112 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (1);
6. Bahwa menerapkan pasal-pasal yang tidak didakwakan sudah dilakukan pengadilan dan Mahkamah Agung beberapa puluh tahun yang lalu dan patokannya sudah menjadi yurisprudensi tetap, sehingga apa yang dilakukan Majelis Hakim menyatakan Terdakwa diterapkan ketentuan di luar yang didakwakan bukan merupakan pelanggaran/penyimpangan hukum melainkan melanjutkan yurisprudensi dan ketentuan hukum sebagaimana awal putusan kamar, sekaligus merupakan solusi/pemecahan terbaik atas segala kekurangan dalam penyidikan yang tidak memeriksa urine, darah, DNA Terdakwa serta kekurangan Penuntut Umum yang tidak mendakwakan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, meskipun mereka menyadari, mengetahui bahwa Terdakwa adalah penyalahguna;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan Hakim terdahulu bahwa pengadilan bukan terompet undang-undang, Hakim tidak terpenjara/terbelenggu oleh dakwaan Penuntut Umum yang disusun tidak secara objektif, jujur dan proporsional. Hakim wajib menggali nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Hakim bisa menciptakan hukum, menemukan dan membentuk hukum apabila terjadi kekosongan atau ketentuan yang ada sudah tidak adil lagi, atau ketentuan undang-undang sudah tidak mengikuti perkembangan masyarakat. Ketentuan undang-undang diterapkan tidak hanya diterapkan sesuai dengan unsur/bunyinya atau norma dalam undang-undang tetapi untuk mencapai kemanfaatan, kepastian dan keadilan serta kepentingan lainnya yang berguna bagi bangsa, Negara dan masyarakat;

Bahwa penerapan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 yang tidak didakwakan lebih menguntungkan kepentingan hukum Terdakwa dan sesuai dengan visi dan misi undang-undang narkoba, dari pada menerapkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 sehingga dari segi keadilan, kemanfaatan dan konsistensi serta kesatuan hukum lebih baik menerapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009;



Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, *Judex Facti* salah menerapkan hukum Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, seharusnya menerapkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari pertimbangan di atas, maka putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang merubah pasal yang terbukti pada perbuatan Terdakwa dan pidana penjara kepada Terdakwa dibawah pidana minimum dari pasal yang dinyatakan terbukti tidak didasarkan alasan pertimbangan yang cukup, maka putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi haruslah diperbaiki sekedar mengenai pasal yang dinyatakan terbukti dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut harus ditolak dengan perbaikan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum ditolak dengan perbaikan dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau** tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 36/PID/2017/PT.PLG., tanggal 10 April 2017 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 656/Pid.Sus/2016/PN.Llg., tanggal 01 Februari 2017 mengenai pasal yang terbukti dan pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapny berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **EDI SUSILO bin M NUH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan sisa-sisa narkotika jenis kristal-kristal putih dengan berat netto 0,030 (nol koma nol tiga puluh) gram;
  - b. 1 (satu) helai celana jeans warna biru;
  - c. Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Riki Siswanto bin Darman;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **04 Oktober 2017** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

**Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**

Ttd.

**Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti:

Ttd.

**Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**

Ketua Majelis:

Ttd.

**Prof. Dr. Surya Jaya S.H., M.Hum.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**ROKI PANJAITAN, S.H.**  
NIP. 19590430 198512 1001

Hal. 17 dari 17 hal, Putusan Nomor 1486 K/PID.SUS/2017